

SKRIPSI
PERILAKU KONSUMTIF IBU RUMAH TANGGA TERHADAP
BARANG KREDIT DI SUPPA
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)



Oleh

HILDAYANTI
NIM 16.2200.172

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

SKRIPSI
PERILAKU KONSUMTIF IBU RUMAH TANGGA TERHADAP
BARANG KREDIT DI SUPPA
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)



Oleh

HILDAYANTI

NIM 16.2200.172

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

**PERILAKU KONSUMTIF IBU RUMAH TANGGA TERHADAP
BARANG KREDIT DI SUPPA
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**HIILDAYANTI
16.2200.172**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga
Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis
Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Hildayanti

NIM : 16.2200.172

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor B.
639/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. H. Mahsyar. M.Ag
NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati. Lc., M.HI
NIP : 19870418 201503 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**PERILAKU KONSUMTIF IBU RUMAH TANGGA TERHADAP
BARANG KREDIT DI SUPPA
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

**HILDAYANTI
NIM: 16.2200.172**


Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 30 November 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. H. Mahsyar. M.Ag
NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati. Lc., M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Rektor,
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dekan,
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Hildayanti
Judul Skripsi : Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap
Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi
Islam)
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.172
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor B.
639/In.39/PP.00.9/06/2019
Tanggal Kelulusan : 30 November 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. H. Mahsyar. M.Ag	Ketua	(..... )
Hj. Sunuwati. Lc., M.HI	Sekretaris	(..... )
Dr. Fikri. S.Ag., M.HI	Penguji Utama I	(..... )
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	Penguji Utama II	(..... )

Mengetahui:
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada-Mu ya Allah, tuhan semesta alam penguasa langit dan bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Ya Allah sang curahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan baginda agung Nabi Muhammad saw.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Hamur dan Ibunda Hamasia, yang tiada hentihentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah memberikan yang terbaik bagi penulis.

Atas selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari upaya berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi ini, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Saudara dan keluarga terkhusus kedua orang tua penulis Ayahanda Nasrung dan Ibunda Radiah yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis

2. Kepada suami tercinta Syaiful yang telah memberikan dukungan moril, spritual maupun materil dalam perjalanan penelitian dan skripsi ini dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis.
3. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
4. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta sekretaris, Prodi dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
5. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Islam yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk jurusan sehingga Jurusan Hukum Ekonomi Islam saat ini dapat berkembang dengan baik
6. Bapak Drs. H. Mahsyar. M.Ag. dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI dosen pembimbing yang selalu membimbing penulis dengan penuh kebijaksanaan dan memberikan arahan-arahan.
7. Seluruh dosen Bapak dan Ibu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis. Dan seluruh staf, staf bagian rektorat, staf akademik, staf fakultas, dan staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
9. Jajaran staf administrasi Fakutas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.

10. Bapak Pemerintah Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kepada Bapak ojek pangkalan yang telah bersedia diwawancarai untuk memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
12. Sahabat penulis yang senantiasa memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini: Indriani, Rabiatul Adawiyah, Sukmawati,
13. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariah dan meberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 26 November 2020



HILDAYANTI
NIM: 16.2200.172

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hildayanti
NIM : 16.2200.172
Tempat/Tanggal Lahir : Kassipute, 11 Desember 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap
Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi
Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 26 November 2020

Penulis,



HILDAYANTI
NIM: 16.2200.172

ABSTRAK

HILDAYANTI. Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi Islam), (dibimbing oleh Drs. H. Mahsyar. M.Ag. dan Hj. Sunuwati. Lc., M.HI).

Perilaku Konsumtif menurut pandangan Ibu Rumah Tangga adalah perilaku membelanjakan uang untuk membeli barang secara terus menerus. Pokok masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit. 2) Apa Faktor yang mempengaruhi Ibu Rumah Tangga Membeli barang Secara Kredit. 3) Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Di Suppa Kab. Pinrang?

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Termasuk Kategori Sedang Terhadap barang Kredit. dalam memberi barang secara kredit ibu rumah tangga mengutamakan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder. Serta lebih memperhatikan dari segi kepuasan, kesederhanaan serta manfaat atau masalah yang diperoleh dari barang yang dikredit. 2) Faktor yang mempengaruhi Ibu rumah tangga membeli barang secara kredit yaitu faktor ekonomi. Dimana Ibu-ibu Rumah tangga terasa sulit mendapat dana cash, sehingga Ibu-ibu Rumah tangga lebih mudah membeli barang secara kredit yang dimana barang yang diinginkan itu langsung ada tanpa menunggu waktu uang terkumpul untuk membeli barang yang diinginkan. 3) Perspektif Hukum Islam terhadap perilaku konsumtif Ibu rumah tangga dalam membeli barang secara kredit di Desa Ujung Labuang, bahwa Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga memenuhi maqashid al-syariah yaitu ibu rumah tangga sangat mengutamakan kebutuhan primer sebelum memenuhi kebutuhan sekunder.

Kata Kunci: Perilaku Konsumtif, Ibu Rumah Tangga, Barang Kredit

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	8
2.2.1 Teori Perilaku Konsumtif	8
2.2.2 Teori Kesederhanaan.....	16

2.2.3 Teori Masalah	20
2.3 Tinjauan Konseptual	26
2.4 Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.3 Fokus Penelitian	29
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Teknik Analisis Data	32
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	34
4.1 Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa	35
4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Rumah Tangga Membeli Barang Secara Kredit	46
4.3 Perspektif Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Di Suppa Kab. Pinrang	51
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan	23



DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Bagan Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

NO. Lampiran	JUDUL LAMPIRAN
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari PEMDA Kab. Pinrang
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kantor Desa Ujung Labuang
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi Skripsi
Lampiran 7	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan *income* yang dimiliki. Dengan mekanisme ini, pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal, tanpa harus membayar kontan/ tunai.

Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang yang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu yang tertentu.¹

Kredit adalah sesuatu yang di bayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam-meminjam. Contohnya seorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seseorang pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang menggunakan uang muka dan kadang tidak sama sekali, biasanya pembayaran dilakukan dengan angsuran satu kali seminggu.²

Manusia demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut manusia pasti

¹Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta, Pustaka Pealajar, 2015), h.275

²Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RAJAGrafindo Persada, 2005), h. 299

membutuhkan orang lain. Peran ibu rumah tangga dalam mengurus kebutuhan-kebutuhan tersebut tidaklah mudah, karena setiap individu mempunyai kebutuhan masing-masing dalam kehidupan sehari-hari dan tidak akan terlepas dari yang namanya konsumsi. Oleh karena itu para ibu rumah tangga harus bijak dalam memilih kebutuhan mana yang paling utama dari suatu barang serta yang mempunyai manfaat maupun kegunaan agar tidak terjadinya tindakan konsumtif.³

Berdasarkan kriteria ekonomi, memunculkan kelas atas, kelas bawah, dan kelas menengah. Mereka yang berada di kelas atas adalah orang-orang kaya yang memiliki uang atau harta yang berlebih. Kelas atas sangat mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan mereka yang kelas bawah adalah orang-orang miskin yang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka akan mencari berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya adalah dengan kredit.⁴

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh perilaku manusia dalam segenap kehidupannya. Islam mengatur bagaimana manusia seharusnya melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya. Konsumsi berlebih-lebihan merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan *israf* (pemborosan). Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebihan

³Endang Dwi Astuti, Perilaku Konsumtif Dalam Membeli Barang Pada Ibu Rumah Tangga di kota Samarinda, *ejournal Psikologi*, Vol. 1, Nomor 2, 2013, h. 148

⁴Retno Wahyuningsih dan Nur Hidayah, Lawe-lawe dan Pola Perilaku Konsumtif, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016, h. 3

untuk hal-hal yang melanggar hukum dalam hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau bahkan sedekah.⁵

Saat ini, kegiatan konsumtif yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga tidak hanya didorong oleh adanya kebutuhan dasar, akan tetapi juga di dasari oleh keinginan yang semata-mata hanya tertarik dengan barang tersebut tanpa adanya kebutuhan dengan barang tersebut. Seperti yang terjadi di Suppa desa Ujung Labuang banyak ibu rumah tangga yang membeli barang secara kredit seperti membeli karpet, lemari, payung, sarung, baju, beras, minyak, gula, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena banyaknya barang-barang yang ditawarkan oleh penjual barang kredit kepada Ibu-ibu Rumah tangga. Dimana penjual barang kredit tersebut berhenti di depan Rumah sehingga memudahkan masyarakat sekitar untuk melihat langsung barang-barang tersebut tanpa harus bersusah payah ke pasar hanya untuk membeli barang. Walaupun sebenarnya barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Hal ini sudah terjadi di Masyarakat Suppa Khususnya Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Ujung Labuang. Dimana Ibu-ibu Rumah Tangga di Desa Ujung Labuang sangat Konsumtif terhadap barang-barang kredit dengan tidak mempertimbangkan fungsi dan kegunaan dari suatu barang tersebut akan tetapi lebih mengikuti keinginan atau hanya sekedar tertarik dengan barang tersebut. Selain itu ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan primernya terkadang membeli secara kredit kepada penjual kredit dengan harga yang relative mahal dan di bayar sesuai dengan kesepakatan.

Perilaku konsumtif seperti di atas tentunya tidak dapat diterima begitu saja dalam ekonomi Islam. Konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Di

⁵M. Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, Teori Ekonomi Mikro Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). h.86

antara ajaran Islam yang penting berkaitan dengan konsumsi, misalnya perlunya memperhatikan orang lain.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas perilaku konsumtif Ibu Rumah Tangga terhadap barang kredit terjadi karena adanya rasa keinginan namun tidak mempertimbangan adanya kebutuhan dengan barang tersebut. selain itu ibu rumah tangga juga ingin menyamakan dengan barang yang dimiliki tetangga, kemudian banyak Ibu-ibu rumah tangga lain membeli ataupun mengkredit barang tersebut, sehingga Ibu-ibu rumah tangga lainnya merasa gengsi jika tidak membeli barang ataupun mengambil barang tersebut walaupun dengan cara kredit.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit?
- 1.2.2 Apa faktor yang mempengaruhi Ibu Rumah Tangga membeli barang dengan cara kredit?
- 1.2.3 Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Perilaku Konsumtif Ibu Rumah tangga Di Suppa Kab. Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Perilaku Ibu Rumah Tangga Di Suppa kab. Pinrang
- 1.3.2 Untuk mengetahui Apa faktor yang mempengaruhi Ibu Rumah Tangga membeli barang dengan cara Kredit.
- 1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap perilaku konsumtif Ibu Rumah Tangga di Suppa.


⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 128

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum ekonomi Islam dan memberikan informasi ataupun bahan referensi untuk mereka yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:

- 1.4.1 Sebagai informasi bagi Ibu Rumah Dalam Melakukan Jual beli Beli secara kredit menurut Perspektif Hukum Islam
- 1.4.2 Sebagai bacaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka yang ingin melakukan penelitian selanjutnya
- 1.4.3 Menambah karya-karya Ilmiah yang dapat meningkatkan Agreditasi IAIN Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perilaku konsumtif bukan hal yang pertama kali diteliti, akan tetapi sudah ada hasil penelitian sebelumnya diantaranya yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna dengan judul “ Perilaku konsumsi Masyarakat Perkotaan ; Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Kota Parepare). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku masyarakat perkotaan dalam menilai, memperoleh dan menggunakan barang dan jasa yang diperoleh mereka terlebih dahulu memperhatikan kualitas barang dan jasa tersebut. Mereka sering pula membeli barang yang sama tetapi warna dan bentuk berbeda. Sehingga barang tersebut kadang tidak digunakan atau hanya dijadikan koleksi saja.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna diatas berbeda dengan penelitian yang penulis akan lakukan yaitu pada penelitian yang Dilakukan oleh Ratna berfokus pada Perilaku Konsumsi Masyarakat di Kota Parepare dalam menggunakan barang atau jasa dengan melihat faktor yang mendorongnya. Sedangkan penelitian penulis yang akan lakukan berfokus pada Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga terhadap Barang Kredit Perspektif Hukum Islam.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nuraisyah Bakri dengan judul “ Perilaku Konsumsi dalam pembelian Handphone Masyarakat Masolo II (*Analisis maqasid al-syari'ah*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa motif memilih

⁷Ratna, “*Perilaku Konsumsi Masyarakat Perkotaan ; Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Parepare)*”. Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Islam : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2015), h. 11.

handphone masyarakat desa Malolo dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor psikologi. Dimana faktor ekonomi di dalamnya adalah faktor harga, merek, kualitas handphone. Sedangkan faktor psikologi memberikan kepuasan bagi penggunanya.⁸

Penelitian yang dilakukan Oleh Nuraisyah Bakri berbeda dengan penelitian penulis yang akan dilakukan. Pada penelitian Nuraisyah Bakri berfokus pada Perilaku Konsumsi dalam pembelian Handphone Masyarakat Masolo II, sedangkan Penelitian penulis yang akan lakukan berfokus pada Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap barang kredit di Suppa Kab. Pinrang.

Penelitian yang dilakukan oleh Rika “Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Islam (Studi Perilaku Konsumtif Mahasiswa STAIN Parepare). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku konsumtif mahasiswa STAIN Parepare dalam hal konsumsi sangat memperhatikan dari segi kehalalan, kebersihan, kualitas dan kesederhanaan barang yang dikonsumsi sehari-hari.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Rika memiliki perbedaan yang sangat jelas yaitu pada penelitian Rika berfokus pada Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Islam Studi Kasus Perilaku Konsumtif Mahasiswa STAIN Parepare, sedangkan penelitian penulis yang akan lakukan berfokus pada Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit di Suppa Kab. Pinrang.

⁸Nuraisyah Bakri, “*Perilaku Konsumsi dalam pemilihan Handphone Masyarakat Masolo II (Analisis maqasid al-syari’ah)*” Skripsi Sarjana : Program Studi Hukum Ekonomi Islam : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2016), h. 11.

⁹Rika, “*Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Syariah (Studi Perilaku Konsumtif Mahasiswa STAIN Parepare)*”. Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2015), h.9.

2.2 Tinjauan teoritis

2.2.1 Teori Perilaku Konsumtif

2.2.1.1 Pengertian Perilaku Konsumtif

Menurut Triyaningsih (2011), perilaku konsumtif merupakan perilaku membeli dan menggunakan barang yang tidak didasarkan atas dasar pertimbangan secara rasional dan memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi sesuatu tanpa batas dimana individu lebih mementingkan faktor keinginan daripada kebutuhan serta ditandai oleh adanya kebutuhan mewah dan berlebihan, penggunaan segala hal yang paling mewah memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik.¹⁰

Konsumsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yaitu sandang, pangan, dan papan. M. Arif Mufrani mengemukakan bahwa menurut Engel, Perilaku Konsumsi adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi dan menghabiskan produk barang dan jasa., termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan itu. Sedangkan menurut Loudon dan Bitta, Perilaku konsumsi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan perilaku individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan dan mengatur barang dan jasa. Adapun menurut Kotler dan Armstrong, perilaku konsumsi adalah perilaku individu ataupun rumah tangga dalam bentuk pembelian barang dan jasa untuk konsumsi personal.¹¹

¹⁰ <https://www.kajianpustaka.com/2018/06/pengertian-aspek-dan-karakteristik-perilaku-konsumtif.html?=&=1> 17Februari 2020.

¹¹M. Nasri Hamang Najed, Ekonomi Islam “ Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat”, (Parepare: STAIN Parepare,2013), h. 39.

2.2.1.2 Kebutuhan Primer dan Sekunder Ibu Rumah Tangga

2.2.1.2.1. Pengertian Kebutuhan

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Kebutuhan manusia mencerminkan adanya perasaan kurang puas yang ingin dipenuhi dalam diri manusia yang muncul secara alamiah untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

2.2.1.2.2. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan.

Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

2.2.1.2.2. 1. Kebutuhan Primer

Menurut ILO (*International Labour Organization*), kebutuhan primer adalah kebutuhan fisik minimum manusia yang berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok baik untuk masyarakat miskin ataupun kaya. Dengan kata lain kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dikatakan hidup layak sebagai manusia. Jika kebutuhan primer tersebut tidak dapat dipenuhi, maka kebutuhan yang lainpun tidak bisa dipenuhi.

Contoh kebutuhan primer, dahulu kebutuhan primer hanya meliputi sandang, pangan dan papan. Sandang adalah kebutuhan manusia berupa pakaian sebagai alat pelindung bagi tubuh.

Pangan merupakan kebutuhan manusia berupa makanan, dapat diartikan sebagai beras makanan pokoknya. Sementara itu kebutuhan akan papan

merujuk pada kebutuhan manusia akan tempat tinggal ayau hunian yang layak sebagai tempat pelindung.¹²

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang mutlak harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Manusia akan mengalami kesulitan apabila kebututuhan ini tidak terpenuhi. Contohnya adala kebutuhan makanan dan minuman, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan tempat tinggal.¹³

2.2.1.2.2. 2. Kebutuhan sekunder

Setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primernya atau kebutuhan pokoknya, manusia masih memerlukan kebutuhan lain yang bersifat pelengkap. Seseorang yang telah memiliki rumah pasti akan mencoba membeli perabotan rumah tangga seperti kursi, lemari, meja makan dll untuk melengkapi huniannya. Beberapa contoh lain dari kebutuhan sekunder manusia adalah olahraga, hiburan, kendaraan pribadi, telepon, tv, mesin cuci, dan lain sebagainya.¹⁴

2.2.1.2.2. 3. Kebutuhan tersier

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Pada dasarnya kebutuhan tersier merupakan kebutuhan manusia terhadap barang-barang dan jasa yang tergolong mewah atau luks , seperti mobil,intan berlian, kapal pesiar, pesawat terbang pribadi dll. Orang mengkomsumsi barang mewah agar status social atau gengsinya dimata masyarakat naik.¹⁵

¹²<http://www.google.com/amp/s/www/simulasikredit.com/amp/pengertian-kebutuhan-primer-vs-sekunder-vs-tersier/>

¹³<http://books.google.co.id/books?id=3-0HOUK-SR&pg=PA14&dq>

¹⁴<http://books.google.co.id/books?id=3-0HOUK-SR&pg=PA14&dq>

¹⁵Deliarnov, Ilmu Pengetahuan social Ekonomi untu SMP dan MTs Kelas VIII, PT Geloran Aksara Pratama, 2007.h. 4-5.

2.2.1.3 Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga :

2.2.1.3.1 Motif Perilaku Konsumsi Masyarakat Modern

Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh latar belakang yang sangat kompleks. Latar belakang itu menurut Arif Mufrani(213) antara lain, tingkat pengetahuan, wawasan, lingkungan social budaya, kemampuan ekonomi dan kepribadian (*psikologis*). Karena itu, antara seorang individu dengan seorang individu lainnya akan berbeda sifa perilaku konsumtifnya.

Dalam perspektif agama Islam misalnya, bahwa motif perilaku konsumsi orang-orang muslim , teristimewa yang memiliki pengetahuan dan wawasan agama serta keimanan yang baik adalah bermotifkan tuntunan perintah agama.

Dalam ilmu ekonomi konvensional menurut Sulisyo (124) disebutkan, bahwa perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh faktor internal didalam diri manusia dan faktor eksternal diluar diri manusia. Keynes mengemukakan, perilaku konsumsi didorong motif yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri yang bersifat *subyektif*. Yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang meminta barang dan jasa karena barang dan jasa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat material.

Kedua macam motif subjektif dan objektif tersebut menggambarkan , perilaku konsumsi seseorang ada yang didorong oleh faktor murni ekonomi, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup, dan ada yang didorong oleh faktor bukan murni ekonomi, yaitu lebih untuk pemenuhan keinginan hawa nafsu.¹⁶

¹⁶M. Nasri Hamang Najed, Ekonomi Islam “ Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat”, (Parepare: STAIN Parepare,2013), h. 41-42.

2.2.1.3.2 Etika Islam dalam hal Konsumsi adalah sebagai berikut:

2.2.1.3.2.1. Tauhid (Unity/Kesatuan)

Dalam perspektif Islam, Kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah swt, sehingga senantiasa berada dalam hukum Allah. Karena itu, orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah-Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugrah yang diciptakan oleh Allah untuk umatnya.

2.2.1.3.2.2. Adil

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang disediakan Allah swt.

QS. Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”¹⁷

Kaitannya dengan Perilaku Konsumtif dengan Ayat diatas adalah manusia mempunyai Al-quran sebagai pedoman dalam hidupnya. “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.*” Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang disediakan Allah Swt. dengan bersikap sederhana dan tidak berlebihan dalam segala hal.

¹⁷Departemen Agama RI, *al-Hikmah_al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 25.

QSAI-A'Raaf 32

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.”¹⁸

Pemanfaatan atas karunia Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariah, sehingga disamping mendapatkan keuntungan materil, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual, oleh karenanya, dalam Islam konsumsi tidak hanya barang-barang yang bersifat duniawi semata, namun juga untuk kepentingan di jalan Allah.

2.2.1.3.2.3. Free Will (Kehendak bebas)

Alam semesta merupakan milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan kesempurnaan atas makhluk-makhlukNya. Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah. Atas segala karunia yang diberikan oleh Allah, manusia dapat berkehendak bebas, namun kebebasan ini

¹⁸Departemen Agama RI, *al-Hikmah_al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 154.

tidaklah berarti bahwa manusia terlepas dari qadha dan qadar yang merupakan hukum sebab akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Allah. Hal inilah yang tidak terdapat dalam ekonomi konvensional, sehingga yang terjadi kebebasan yang dapat mengakibatkan pihak lain menjadi menderita.

2.2.1.3.2.4. Amanah

Manusia merupakan khalifah atau pengemban amanat Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhilafan ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya atas ciptaan Allah. Dalam hal melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas tetapi akan bertanggung jawab atas kebebasan tersebut baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri maupun di akhirat nanti.

2.2.1.3.2.5. Halal

Dalam Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara materil maupun spiritual. Sebaliknya, barang-barang yang buruk, tidak suci (najis), tidak bernilai, tidak dapat digunakan dan juga tidak dapat dianggap sebagai barang-barang konsumsi dalam Islam serta dapat menimbulkan kemudharatan apabila dikonsumsi akan dilarang.

2.2.1.3.2.6. Sederhana

Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas (*israf*), termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan (bermewah-mewah), yaitu membuang-

buang harta dan mengambur-hamburkannya tanpa faedah serta manfaat dan hanya memperturutkan nafsu semata.¹⁹

2.2.1.4 Tujuan Perilaku Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Dalam Pandangan Islam, Perilaku konsumsi mempunyai tujuan yang tidak seperti tujuan perilaku konsumsi konvensional yang hanya ingin memenuhi kebutuhan jasmaniah lahiriah. Melainkan ingin disamping memenuhi kebutuhan jasmaniah lahiriah, juga memenuhi kebutuhan rohaniyah batiniah.

2.2.3.1 Tujuan Materil

2.3.3.1.1 Mendatangkan kesehatan fisik

2.3.3.1.2 Menjaga badan/ menutup aurat

2.3.3.1.3 Memberikan kenyamanan hidup

2.2.3.2 Tujuan Spritual

2.2.3.2.1. Pembentukan Jiwa Syukur Akan Karunia Allah

Fadhlan Mudhafier dan A.F. Wibisono (2005:59) mengatakan, dalam pandangan seorang konsumen muslim (hamba Allah), setiap perilaku konsumen sesungguhnya merupakan realisasi rasa syukur kepada Allah. Itu karena tiga faktor: pertama, dikaruniakannya kemampuan untuk mencari bahan konsumsi seperti makanan. Kedua, dikaruniakannya bahan konsumsi yang melimpah, dan ketiga, karena itu energi yang didapat sesudah mengkonsumsi berbagai bahan makanan, semata-mata dipergunakan untuk mempertebal rasa kesyukurannya kepada Allah. Bahwa seorang konsumen muslim dalam setiap perilaku konsumsinya harus teresap dalam dirinya nilai-nilai syukur.

¹⁹M. Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, Teori Ekonomi Mikro Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). h.87-91.

2.2.3.2.2. Pembentukan Ahli Ibadah yang berdasar Syukur karunia Allah.

Seseorang konsumen muslim yang telah mengkonsumsi berbagai barang konsumsi sekaligus mampu merasakannya sebagai nikmat karunia Allah, akan berkontribusi besar dalam mengaksesnya untuk senantiasa menunaikan ibadah dengan berlandaskan atas syukur akan nikmat karunia Allah.²⁰

2.2.2 Teori kesederhanaan

2.2.2.1 Pengertian Sederhana

Islam pada dasarnya mengajarkan kepribadian sederhana (*wasath*) termasuk dalam perilaku konsumsi. Banyak ayat al-quran dan riwayat yang menstimulasikan atau mendorong dan menekankan perlu dan mulianya akan kepribadian berpola konsumsi sederhana. Dengan kata lain , Islam memaklumkan betapa Allah amat membenci dan mengutuk gaya konsumsi berlebih-lebihan (*ihsraf*) dan boros (*tabdzir*), baik dalam pakaian , makanan maupun lainnya.²¹ Allah berfirman dalam alquran :

Alquran menyebut kaum muslimin sebagai umat pertengahan dan karena itu Islam menganjurkan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam semua langkah kepada mereka. Dibidang konsumsi, harta maupun makanan, sikap pertengahan adalah sikap utama yang baik. Baik “kurang dari semestinya yakni kikir maupun “leboh dari semestinya yakni berelbihan dilarang.²²

²⁰M. Nasri Hamang Najed, Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat, (STAIN Parepare, 2013), h. 49-52.

²¹M. Nasri Hamang Najed, Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat, (STAIN Parepare, 2013), h. 200-201.

²²Muhammad Sharif Chaundry, Sistem Ekonomi Islam (Prinsip dasar: Fundamental of Islamic Economic system), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 143.

2.2.2.2 Konsep Sederhana Dalam Islam

2.2.2.2.1 Seimbang antara Pendapatan dan Pengeluaran

Istri wajib tidak membebani suami dengan beban yang berada diluar kemampuan suami. Dia harus dapat mengatur pengeluaran rumah tangganya sesuai dengan penghasilan atau pendapatan suami.

Pada suatu kesempatan, Abu Bakar pernah berkata, “Sesungguhnya aku membenci penghuni rumah tangga yang membelanjakan atau menghabiskan bekal untuk beberapa hari dalam satu hari saja.” Hal itu diperkuat perkataan Mu’awiyah, “Pengaturan belanja yang baik itu merupakan setengah usaha dan dia anggap sebagai setengah mata pencaharian.”

2.2.2.2.2 Membelanjakan Harta untuk Kebaikan

Dalam rumah tangga, suami istri hendaknya memiliki konsep bahwa pembelanjaan hartanya akan berpahala jika dilakukan untuk hal-hal yang baik dan sesuai dengan perintah Agama, dan yang terpenting, harta itu pun diperoleh dengan cara yang baik pula.

2.2.2.2.3 Mengutamakan pengeluaran untuk hal yang Primer

Islam mengajarkan agar pengeluaran rumah tangga muslim lebih mengutamakan pembelian kebutuhan-kebutuhan pokok sehingga sesuai dengan tujuan syariat. Dalam hal ini terdapat tiga jenis kebutuhan rumah tangga yaitu:

2.2.2.2.3.1. Kebutuhan primer, yaitu nafkah-nafkah pokok bagi manusia yang diperkirakan dapat mewujudkan lima tujuan syariat (memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan kehormatan). Tanpa kebutuhan primer hidup manusia tidak akan berlangsung. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa nyaman, pengetahuan, dan pernikahan.

2.2.2.2.3.2. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan, jauh dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi.

2.2.2.2.3.3. Kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada kebutuhan primer dan sekunder dan semuanya berkaitan dengan tujuan syariat.

2.2.2.2.4 Menghindari Pembelanjaan untuk barang mewah

Islam mengharamkan pengeluaran yang berlebih-lebihan dan terkesan mewah karena dapat mendatangkan kerusakan dan kebinasaan.

Selain itu bergaya hidup mewah merupakan salah satu sifat orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah swt.

2.2.2.2.5 Menghindari pembelanjaan yang tidak disyariatkan

Diantara pembelanjaan atau pengeluaran yang tidak di syariatkan adalah pembelian alat-alat permainan yang tidak disyariatkan, membeli makanan dan minuman yang merusak.

2.2.2.2.6 Bersikap Tengah-tengah dalam Pembelanjaan

Islam mengajarkan sikap pertengahan dalam perkara. Begitu juga dalam mengeluarkan harta, yaitu tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Sikap berlebihan adalah sikap hidup yang merusak jiwa, harta, dan masyarakat, sementara kikir adalah sikap hidup yang dapat menahan dan membekukan harta.²³

2.2.2.3 Sikap Sederhana

2.2.2.3.1 Sikap Sederhana dalam Membelanjakan Uang pada Saat Krisis

²³Husein Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Jakarta: Gema Insani Press,1998), h.76-81.

Eksistensi hidup sederhana bertambah kokoh jika pendapatan relative kecil. Inilah yang ditunjukkan oleh Alquran dalam kisah Nabi Yusuf as.:”..maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

Ayat tersebut berisi pesan dan petunjuk kepada manusia agar mereka selamat dari krisis, dengan cara mengurangi barang yang dibelanjakan selama tujuh tahun masa panen, agar kelak bias digunakan pada masa krisis.

2.2.2.3.2 Kebebasan Individu dan Kemaslahatan Orang Banyak

Syariat Islam mengakui prinsip “individu bebas menafkahkan hartanya” dalam hal kebaikan yang dihalalkan Allah. Namun, prinsip ini memiliki batasan dengan larangan membelanjakan harta jika merusak kemaslahatan orang banyak.

Ibnu Juazi di dalam bukunya *Sirah Umar bin Khattab* mengisahkan bahwa Umar melarang rakyatnya memakan daging dua hari berturut-turut. Alasannya, daging di padar pada masa itu sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan seluruh rakyat di Madinah. Dengan Demikian, Umar mengambil tindakan membatasi kemaslahatan individu dengan melarang penyembelihan dan memakan daging dua hari berturut-turut demi kemaslahtan umum.

2.2.2.3.3 Sederhana dalam Menggunakan Uang Negara

Jika sikap sederhana dituntut dalam kehidupan pribadi, ia juga dituntut dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam membelanjakan uang Negara. Ini berlaku bagi semua jajaran, mulai dari kepala Negara, menteri, gubernur, sampai jajaran tingkat bawah.

Nabi, pemimpin Negara yang pantas diteladani, adalah orang yang pertama kali lapar dan terakhir kenyang. Abu Hurairah meriwayatkan, “Sampai Nabi wafat, beliau belum kenyang makan roti “Aisyah, istri nabi berkata, “ Nabi belum pernah kenyang selama tiga hari berturut-turut. Jika saja kami mau, niscaya bias tetapi Nabi mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri.²⁴

2.2.3 Teori Masalahah

2.2.3.1. Masalahah

Maslahah menurut Shatibi, adalah pemilikan atau kekuatan dari barang atau jasa yang memelihara prinsip dasar dan tujuan hidup manusia didunia. Shabitit telah mendeskripsikan lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi eksisnya kehidupan manusia didunia, yaitu kehidupan, kekayaan, keimanan, akal, dan keturunan.²⁵

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (masalahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar : (1) agama (*al-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4), harta atau kekayaan (*maal*), dan (5) intelek atau akal (*aql*). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntutan wahyu ,”kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya.

Ia mendefenisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan social yang tripartite meliputi, kebutuhan (*daruriat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajat*), dan kemewahan (*tahsinaat*).²⁶

²⁴Yusuf Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), h. 166-167.

²⁵M. Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, Teori Ekonomi Mikro Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). h.97.

²⁶Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Depok: Rajawali Pers,2018), h.88.

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*.Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.²⁷

Maslahah dalam konteks investasi yang dilakukan hendaklah bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip masalah merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah.Oleh karena itu pastikan bahwa transaksi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Baik untuk generasi saat ini maupun generasi masa yang akan datang.

Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan syariat islam. Selain itu , menahan harta hasil investasi seperti menimbun, menyimpannya, sehingga harta itu tidak produktif merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam dan harus ditinggalkan.²⁸

Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan.Asas kemaslahatan hidup adalah suatu asas yang mengandung makna bahwa hubungan perdata apapun dapat dilakukan yang penting hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan sendiri maupun masyarakat sekitar, meskipun tidak ada ketentuan didalam Alquran dan Sunnah.Namun asas ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan

²⁷Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Cet. 4, (Jakarta: kencana,2016). h.9.

²⁸Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Cet. 4, (Jakarta: kencana,2016). h.10.

berbagai lembaga hubungan perdata, dan dalam menilai lembaga-lembaga hukum non-Islam yang ada dalam masyarakat.²⁹

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kandungan masalah terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, konsumen harus mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau materil. Disisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengonsumsi barang/jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam.³⁰

2.2.3.2. Masalah dalam konsumsi

2.2.3.2.1. Kebutuhan dan Keinginan

Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata. Dalam kasus, jika yang diinginkan bukan merupakan suatu kebutuhan, maka pemenuhan keinginan tersebut merupakan hanya akan memberikan kepuasan saja.

²⁹Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Cet I, (Jakarta: Amzah, 2010). h.7.

³⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 129.

Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan

Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (nafsu) manusia	Fitrah manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat dan berkah
Ukuran	Preferensi atau selera	Fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntunan Islam	Dibatasi/dikendalikan	Dipenuhi

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut, maka martabat manusia biasa meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang/jasa yang halal dan baik saja secara wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama itu mampu menambah mashlahah atau tidak mendatangkan madharat.

2.2.3.2.2. Masalah dan Kepuasan

Jika dilihat kandungan masalah dari suatu barang/jasa yang terdiri manfaat dan berkah, maka disini seolah tampak bahwa manfaat dan kepuasan adalah identik. Contohnya ada dua orang, Zaid dan Hindun yang dalam keadaan yang sama (rasa lapar dan kesukaan yang sama) sama-sama mengkonsumsi daging sapi. Zaid tidak mempermasalahkan kehalalan sapi sehingga ia mengkonsumsi daging sapi yang tidak halal. Sementara, Hindun adalah orang yang sangat mematuhi perintah Allah oleh

karena itu ia hanya makan daging sapi yang halal saja yang disembelih sesuai syariat Islam. Asumsikan disini bahwa sapi yang dikonsumsi kedua orang tersebut sama. Disini akan dilihat bahwa manfaat yang diterima oleh Zaid tetap sama dengan manfaat yang diterima oleh Hindun. Namun, masalah yang diterima Hindun lebih besar dari masalah yang diterima oleh Zaid. Hal ini mengingatkan bahwa masalah tidak saja berisi manfaat dari barang yang dikonsumsi saja, namun juga terdiri dari berkah yang terkandung dalam barang tersebut.

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan adalah merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan masalah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah.

2.2.3.2.3. Penentuan dan pengukuran masalah bagi konsumen

Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumen yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang bermasalah, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi. Dalam Alquran, Allah menjelaskan bahwa setiap amal perbuatan (kebaikan maupun keburukan) akan dibalas dengan imbalan (pahala maupun siksa) yang setimpal meskipun amal perbuatan itu sangatlah kecil sebesar biji sawi. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa masalah yang diterima akan merupakan perkalian antara pahala dan frekuensi kegiatan tersebut. Demikian pula dalam hal konsumsi, besarnya berkah yang diterima oleh konsumen tergantung frekuensi konsumsinya. Semakin banyak barang/jasa halal-thayyib yang dikonsumsi, maka akan semakin besar pula berkah yang akan diterima.³¹

³¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 129-135.

2.2.3.3.Sifat-sifat Masalah:

2.2.3.3.1. Masalah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu masalah atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep utility, kriteria masalah telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, bila seseorang mempertimbangkan bunga bank memberi masalah bagi dirinya dan usahanya, namun syariah telah menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian individu tersebut gugur.

2.2.3.3.2. Masalah orang perorangan akan konsisten dengan masalah orang banyak. Konsep I I sangat berbeda dengan konsep *pareto Optinum*, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.

2.2.3.3.3. Konsep masalah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumen, maupun dalam pertukaran dan distribusi³²

2.3 Tinjauan konseptual

2.3.1 Perilaku Konsumtif

perilaku konsumtif merupakan perilaku membeli dan menggunakan barang yang tidak didasarkan atas dasar pertimbangan secara rasional dan memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi sesuatu tanpa batas dimana individu lebih mementingkan factor keinginan daripada kebutuhan serta ditandai oleh

³²Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 63.


adanya kebutuhan mewah dan berlebihan, penggunaan segala hal yang paling mewah memberikan kepuasan dan kenyamanan .

2.3.2 Ibu Rumah Tangga


Ibu rumah tangga adalah seorang wanita yang sudah menikah yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga dan memiliki peran aktif dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga.

2.3.3 Kredit

Kredit merupakan pemberian penggunaan suatu barang atau uang kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu.



2.4 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui oleh peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat memperoleh temuan penelitian. Secara umum ini meliputi jenis dan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan analisis data.³³

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian /fenomena/ gejala social adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.³⁴

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³⁵

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan social dengan menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling dan bagaimana makna tersebut memengaruhi perilaku mereka, bukan mendeskripsikan bagian

³³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare, STAIN Parepare, 2013), h. 27.

³⁴Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, CV Alfabeta, 2017). h. 22.

³⁵Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta; (PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 18

permukaan dari suara realitas seperti yang dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivesmenya.³⁶

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada Masyarakat Suppa Khususnya di Desa Ujung Labuang Dusun Kassipute dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit di Ujung Labuang Desa Kassipute

3.4 Jenis dan sumber data yang digunakan

Sumber data merupakan semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya untuk kepentingan penelitian.³⁷ jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau dokumen.

3.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian , karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

³⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013), h. 17.

³⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 87.

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁸ untuk mencapai tujuan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang khas seperti observasi, wawancara yang umumnya mutlak digunakan.³⁹

3.5.1 Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana kedua belah pihak yang terlibat (pewawancara/interviewer dan terwawancara/interviewee) memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan.⁴⁰ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam terhadap Ibu-ibu Rumah tangga yang sering melakukan kredit barang.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁴¹

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah

³⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen(Bandung, CV Alfabeta, 2016), h. 372.

³⁹ Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 20.

⁴⁰ Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 27

⁴¹ Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen(Bandung, CV Alfabeta, 2016), h. 225.

suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.⁴²

Obsevasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat pengontrolan kepada dua macam, yaitu, observasi sederhana dan observasi sistematis. Observasi sederhana adalah pengamatan yang tidak terkontrol, yang merupakan gambaran sederhana dari pengamatan dan pendengaran. Peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala dan kejadian-kejadian sebagaimana terjadi secara apa adanya dalam kondisinya yang alami tanpa melakukan suatu control ilmiah. Artinya tanpa dilakukan terlebih dahulu persiapan dan tanpa menggunakan peralatan yang canggih untuk mencatat dan mengambil foto. Pengamatan ini bertujuan untuk untuk mengumpulkan data awal tentang gejala dan kejadian sebagai pendahuluan bagi peneliti yang lebih mendalam dan terkontrol di masa yang akan datang. Adapun pengamatan sistematis (systematic observation) adalah suatu pengamatan ilmiah yang terkontrol. Dalam observasi sistematis ini waktu dan tempat pengamatan juga dibatasi. Seperti taperecorder, kamera, dan lain-lain.⁴³

3.5.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang juga berperan penting dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Dokumentasi berasal dari bahasa Latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar. Dalam bahasa Inggris disebut *document* yaitu “*something written or printed, to be used as a record or evidence*”, (A.S Hornby,

⁴² Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 131.

⁴³ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.38.

1987:256) atau sesuatu tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁴

3.6 Teknik analisis data

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantive maupun formal. Bogdan & Biklen (2007) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencairan dan pengarturan sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.⁴⁵

Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah :

3.6.1 Melakukan pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dimulai dari menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam transkrip atau bahasa tertulis. Jika masih berbentuk rekaman audio, rekaman tersebut diubah bentuk menjadi transkrip. Jika masih dalam bentuk catatan singkat, diubah menjadi transkrip termasuk ingatan-ingatan (*memory*). Setelah semua data di ubah dalam bentuk transkrip

⁴⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, CV Alfabeta, 2017).h.146-148.

⁴⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h.210.

,langkah selanjutnya adalah mengelompokkan data mentah ke dalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi per rangkaian diskusi.⁴⁶

3.6.2 Melakukan reduksi Data

Melakukan reduksi data atau pemilahan pemangkasan dan penyelesaian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan , pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis

3.6.3 Penarikan Kesimpulan, langkah ketiga dari aktivitas analisis data adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data , penelitian kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, , alur kausal, dan proposisi-proposisi.⁴⁷

Miles dan Huberman dalam Rayid mengumpulkan bahwa verifikasi data dan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁸

⁴⁶Haris Herdiansyah, wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.349.

⁴⁷Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 133.

⁴⁸Sugiyono, metode penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D , (Bandung: CV Alfabet, 2008), h. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini peneliti akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa *interview* (wawancara) maupun hal-hal yang dimaksud adalah :

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Termasuk Kategori Sedang Terhadap Barang Kredit. Dalam membeli barang secara kredit ibu rumah tangga mengutamakan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder. Serta lebih memperhatikan dari segi kepuasan, keserhanaan serta manfaat atau masalah yang diperoleh dari barang yang dikredit.

4.1.2 Faktor yang mempengaruhi Ibu Rumah Tangga membeli barang secara kredit yaitu faktor ekonomi. Dimana Ibu-ibu Rumah tangga terasa sulit mendapat dana *cash* sehingga Ibu-ibu Rumah tangga lebih mudah membeli barang secara kredit yang dimana barang yang diinginkan itu langsung ada tanpa menunggu waktu uang terkumpul untuk membeli barang yang diinginkan.

4.1.3 Perspektif Hukum Islam terhadap Perilaku konsumtif Ibu Rumah dalam membeli barang secara kredit di Desa Ujung Labuang, bahwa perilaku konsumtif Ibu rumah tangga di Desa Ujung Labuang memenuhi *maqashid al-syariah* yaitu ibu rumah tangga sangat mengutamakan kebutuhan primer sebelum memenuhi kebutuhan sekunder.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit

Perilaku konsumen Islami didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan dan mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas berdasarkan Al-quran dan Al-Sunnah. Islam memberikan konsep pemuasan kebutuhan dibarengi kekuatan moral, ketiadaan tekanan batin dan adanya keharmonisan hubungan antara sesama.⁴⁹

Perilaku konsumen menurut Kolter dan Keller (2008:19) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka⁵⁰

Pada dasarnya perilaku konsumsi seseorang atau sebuah rumah tangga, menurut Salvatore (67) adalah selalu berpijak atau berorientasi pada prinsip atau nilai kepuasan. Disamping itu kecermatan dan ketepatan membelanjakan pendapatan dalam membeli barang-barang dan jasa-jasa konsumsi untuk dapat mencapai kepuasan sangat diperlukan, meski kepuasan itu sendiri tidak mempunyai standar pengukuran yang pasti. Yang jelas, bahwa salah satu karakter utama dari perilaku konsumen seseorang atau sebuah rumah tangga adalah kepuasan, baik dalam arti maksimum maupun dalam arti minimum.⁵¹

⁴⁹Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah (Konsep Dasar, Paradigma, pengembangan Ekonomi Syariah), (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 82.

⁵⁰Meithiana Indrasari, *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*, (Surabaya: Unitomo Press, 2019). h. 16-15.

⁵¹M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam: Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Umat (Pokok-pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian, Sejarah Dan Manajemen Zakat)*. h. 46.

Perilaku konsumtif terhadap barang kredit adalah perilaku dimana membeli barang untuk kebutuhan rumah tangga. Dalam mengkonsumsi barang kredit saya merasa puas karena keinginan saya tercapai. Walaupun harganya lebih tinggi dibandingkan harga kontan/*cash* tetapi saya puas karena barang yang saya inginkan langsung ada tanpa bersusah payah pergi ke kota parepare untuk membelinya.⁵²

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan sangat menekankan pada kepuasan. Kebutuhan ibu rumah tangga telah terpenuhi dengan adanya barang kredit yang telah disediakan oleh penjual barang kredit sehingga memudahkan masyarakat untuk membeli barang tanpa harus mengeluarkan biaya banyak untuk pergi ke kota parepare.

Perilaku konsumtif adalah membeli barang secara terus-menerus. Saya membeli barang secara kredit dipenjual mobil keliling, dipasar, dan di langganan saya bernama mama rio. Saya sering mengkredit barang karena menurut saya lebih mudah dan puas. Ketika saya ingin mengkredit barang saya lebih dulu mempertimbangkan kebutuhan pokok rumah tangga saya setelah kebutuhan pokok sehari-hari terpenuhi saya baru bisa berani membeli barang secara kredit.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Ibu rumah tangga sering membeli barang secara kredit di penjual mobil keliling, dipasar dan ditempat langganannya yang bernama mama rio. Masyarakat merasa lebih mudah dan puas dengan barang yang mereka kredit. Namun sebelum membeli barang ibu-ibu lebih mempertimbangkan kebutuhan pokok sehari-hari. Maka dari itu perilaku konsumtif ibu rumah tangga masih mengarah pada aturan syariat yang dimana Islam memberikan aturan dalam mengatur keuangan rumah tangga, Istri harus bisa mengatur keuangan agar bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Dalam konsep Islam sangat penting adanya pembagian jenis barang antara haram dan halal. Sesuai dengan asumsi rasionalitas, maka konsumsi seorang muslim

⁵²Hasil wawancara Radiah, selaku Ibu Rumah Tangga, Tanggal 05 oktober 2020

⁵³Hasil Wawancara Yusra, Selaku Ibu Rumah Tangga, Tanggal 05 oktober 2020.

akan selalu bertindak rasional. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dari seorang konsumen senantiasa didasarkan pada perbandingan antar berbagai preferensi, peluang, dan manfaat serta madharatnya yang ada.⁵⁴

Ketika istri saya ingin membeli barang secara kredit dia selalu meminta izin kepada saya. Dan menurut saya ketika ia ingin membeli barang secara kredit saya merasa tidak masalah yang penting ia bisa mengatur keuangan dengan baik dan kebutuhan sehari-hari terpenuhi.⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa ketika istri membeli barang kredit menurutnya tidak masalah . Yang terpenting istri bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa mengatur keuangan dengan baik.

Telah dijelaskan bahwa suami wajib berusaha dan bekerja dari harta yang halal, dan istri bertanggung jawab mengatur pengeluaran biaya rumah tangganya. Seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang dapat mewujudkan lima tujuan syariat, yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa, dan harta. Istri berkewajiban untuk hemat dan ekonomis.

Cara saya mengatur keuangan antara kebutuhan pokok sehari-hari dengan barang yang saya kredit itu saya selalu mengutamakan kebutuhan pokok dulu terus sisanya nanti untuk saya tabung dan simpan untuk membayar barang-barang yang saya kredit serta dalam membeli barang saya selalu melihat dari segi manfaat yang diperoleh dengan barang tersebut.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa ibu-ibu rumah tangga selalu mengutamakan kebutuhan pokok. Dimana ketika akan mengkredit barang melihat terlebih dahulu apakah barang yang ia kredit itu bermanfaat atau tidak

⁵⁴Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 99.

⁵⁵Hasil wawancara Saipul, *Selaku Suami dari Ibu rumah tangga*, Tanggal 10 November 2020

⁵⁶Hasil wawancara Hariani, *Selaku Ibu Rumah Tangga*, Tanggal 06 oktober 2020.

sehingga tidak ada kerugian dikemudian hari. Ini perlu kita pahami bahwa dalam Islam sebelum mengkonsumsi barang terlebih dahulu melihat barang apa saja yang kita kredit apakah itu bermanfaat dan dibutuhkan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang dimana dalam rumah tangga Islam Istri harus bisa mengutamakan pengeluaran untuk kebutuhan yang primer dan⁵⁷ bisa bersikap hemat dan tidak boros dalam mengkonsumsi barang. Islam mengatur agar dalam mengkonsumsi barang atau jasa dapat bersikap sederhana. Sesuai dengan syariat Islam, dan masalah yang diperoleh dari mengkonsumsi barang. Bersikap sederhana dalam mengkonsumsi sudah diterapkan pada Ibu Rumah tangga di Desa Ujung labuang.

Menurut Jalal al-Din Abd Al-Rahman, masalah secara etimologi adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia. Sedangkan menurutterminologi *Al-maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia.⁵⁸

Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik materil maupun non materil yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang paling mulia. Kandungan masalah terdiri atas manfaat dan berkah.

Perilaku konsumsi ilmu ekonomi konvensional yang kapitalistik bertujuan selain memenuhi tingkat kepuasan maksimal, juga mengejar status sosial dan status

⁵⁷ Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah (Konsep Dasar, Paradigma, pengembangan Ekonomi Syariah), (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 78.

⁵⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 47.

ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Seseorang konsumen ingin agar mendapat pujian dan pengakuan sosial dari seseorang atau publik sebagai seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi. Seorang konsumen biasanya menjadi sangat senang dan bangga jika perilaku konsumsinya melebihi konsumen lainnya dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah masyarakat.⁵⁹

Perilaku konsumtif yang dilakukan adalah salah satu perilaku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Seperti membeli kursi, karpet, jemuran dan alat rumah tangga lainnya secara kredit. Dengan membeli barang secara kredit maka kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan merasa puas karena pembayarannya bisa dicicil sesuai dengan kemampuan ekonomi. Jika saya tidak mengkredit barang maka tidak ada hasil yang saya lihat. Karena uang ditangan cepat habis.

Berdasarkan hasil wawancara⁶⁰ di atas maka dapat dipahami bahwa perilaku konsumtif ibu rumah tangga terhadap barang kredit memiliki sisi positif. Yang dimana disamping bisa memenuhi kebutuhan pokok dia juga bisa memenuhi kebutuhan sekunder karena dengan cara membeli barang secara kredit ia bisa mengatur keuangan. menurutnya jika ia tidak mengkredit barang maka tidak ada hasil yang dia lihat. Begitupun sebaliknya jika ia mengkredit barang maka banyak hasil yang dilihat. Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa ibu-ibu rumah tangga sangat senang dengan adanya barang kredit karena memberikan kepuasan.

Prinsip perilaku konsumsi yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen menurut Islam adalah barang-barang yang dikonsumsi haruslah halal dan suci menurut syariat. Di samping itu dalam hal perilaku atau gaya haruslah pula dalam batas wajar dalam arti tidak berlebih-lebihan (*ishraf*) atau boros (*tabdzir*) meskipun seorang konsumen tergolong hidup kaya atau mampu paradigma perilaku

⁵⁹M. Nasri Hamang Najed, Ekonomi Islam: Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Umat (Pokok-pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian, Sejarah Dan Manajemen Zakat). h. 44.

⁶⁰Hasil Wawancara Sappeami, Selaku Ibu Rumah Tangga, Tanggal 06 oktober 2020.

konsumsi seorang muslim wajib mempertimbangkan perlunya keseimbangan dengan sesama konsumen muslim.⁶¹

Islam telah meletakkan peraturan-peraturan pokok yang harus dilaksanakan didalam kehidupan, seperti dalam masalah pengeluaran. Islam mengajarkan agar pengeluaran rumah tangga muslim lebih mengutamakan pembelian kebutuhan-kebutuhan pokok sehingga sesuai dengan tujuan syariat. Dalam hal ini terdapat tiga jenis kebutuhan rumah tangga yaitu:

4.2.1.1. Kebutuhan primer, yaitu nafkah-nafkah pokok bagi manusia yang diperkirakan dapat mewujudkan lima tujuan syariat (memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan kehormatan). Tanpa kebutuhan primer, hidup manusia tidak akan berlangsung. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan, dan pernikahan.

4.2.1.2. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan, jauh dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini pun masih berhubungan dengan lima tujuan syariat.

4.2.1.3. Kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini bergantung pada kebutuhan primer dan sekunder dan semuanya berkaitan dengan tujuan syariat.⁶²

⁶¹M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam: Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Umat (Pokok-pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian, Sejarah Dan Manajemen Zakat)*. h. 48.

⁶²Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani. 1998).h. 78-79.

Telah dijelaskan bahwa suami wajib berusaha dan bekerja dari harta yang halal, dan istri bertanggung jawab mengatur pengeluaran biaya rumah tangganya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang dapat mewujudkan lima tujuan syariat Islam, yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa, dan harta.⁶³

Perilaku konsumtif ibu rumah tangga terhadap barang kredit yang dilakukan di Desa Ujung Labuang adalah Konsumtif terhadap kebutuhan sekunder. Ibu rumah tangga membeli barang untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti lemari, karpet, payung, piring, springbad, kursi, tikar, dan lain-lain.

Dalam membeli barang secara kredit saya selalu mengutamakan kepuasan dan manfaat dari barang yang saya kredit. Saya mengkredit barang ketika barang itu sangat saya butuhkan karena saya orangnya hemat dan tidak boros dalam berbelanja.⁶⁴

Berdasarkan wawancara diatas bahwa dalam mengkonsumsi barang harus melihat dahulu kebutuhan apa yang sangat diperlukan. Tidak hanya sekedar mengikuti keinginan saja, tetapi harus bisa mempertimbangkan mana yang sangat di butuhkan dalam rumah tangga. Sehingga dalam membeli barang secara kredit dan mengkonsumsi bisa mendatangkan masalah dan tidak merugikan diri kita sendiri. Kepuasan yang maskimun pada saat membelanjakan harta dalam konsep Islam terjadi ketika konsumsi kita mengandung masalah. Yaitu dimana keadaan aktivitas konsumsi yang mampu meningkatkan kedudukan manusia kepada tingkat yang lebih mulia. Jangan sampai konsumsi kita justru akan merendahkan derajat kemanusiaan kita. Pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat Islam. Serta

⁶³Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani. 1998).h. 75.

⁶⁴Hasil Wawancara Nurlinan, Selaku Ibu Rumah Tangga, Taggal 06 Oktober 2020

dalam mengkonsumsi barang atau jasa hendaknya tidak boros. Hal itu telah dijelaskan dalam Al-Quran tentang sikap pemborosan dalam konsumsi.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan pemborosan dan membelanjakan hartanya dalam maksiat kepada Allah swt itu menyerupai setan karena pemborosan itu termasuk godaan setan. Dalam hal perilaku konsumsi seseorang harus bisa mengendalikan diri untuk tetap hemat dan tidak boros karena itu merupakan sifat yang dimurkai Allah swt.

Dalam ajaran Islam terdapat beberapa hal yang menjadi titik tekan dalam konsumsi. *Pertama*, konsumsi lebih diarahkan pada aspek *masalah* bukan utilitas. Pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat Islam (*maqasid syariah*). *Kedua*, dalam Islam dilarang mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan (*israf*). *Ketiga*, dalam Islam menekankan bahwa konsumsi dapat dilakukan sepanjang memerhatikan pihak lain yang tidak mampu. Sehingga ditekankan pada aspek zakat, infaq, dan shadaqah.⁶⁵

Istri saya selalu meminta izin kepada saya ketika ingin membeli barang secara kredit. dan saya pun tidak keberatan ketika ia ingin mengkredit barang karena menurut saya itu dengan mengkredit barang ia bisa mengatur keuangan dengan baik dan bisa menghemat keuangan dan tidak boros.⁶⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dalam membeli barang secara kredit suami mengetahui ketika istrinya membeli barang secara kredit dan merasa itu tidak masalah karena dengan istri membeli barang secara kredit istri

⁶⁵Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah (Konsep Dasar, Paradigma, pengembangan Ekonomi Syariah), (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 77.

⁶⁶Hasil wawancara Herman K. Selaku suami Ibu Rumah Tangga, Tanggal 10 November 2020

mampu mengatur keuangan dengan baik dan berhemat serta tidak boros. Kebutuhan pokok yang harus bisa dipenuhi sebelum membeli barang secara kredit.

Islam mengutuk pemborosan seperti halnya kekikiran, karena keduanya berbahaya bagi perekonomian Islam. Kekikiran menahan sumber daya masyarakat sehingga tidak dapat digunakan dengan sempurna, sementara pemborosan menghamburkan sumber daya itu untuk hal-hal yang tak berguna dan berlebihan. Al-Quran suci dan Nabi kaum Muslimin mengutuk pemborosan sebagai berikut:

QS. Al-Israa ayat 26-27

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekatnakan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingar kepada Tuhannya.⁶⁷

Dari ayat diatas dapat kita ambil hikma bahwa dalam mengkonsumsi barang atau jasa tidaklah boleh boros dan juga tidak kikir. Karena semua keduanya sama-sama tidak mendatangkan masalah bagi kita. Bersikap sederhana itu sikap tengah antara antara kikir dan boros.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan di akhirat, para ahli ushul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok

⁶⁷Depertemen Agama RI, *al-Hikmah_al-Qur'an dan Terjemahnya*,h. 296

yang harus diperhatikan . kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Quran dan merupakan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus dijaga dalam kehidupan ini dan merupakan bagian dari *dlaruriyat*, yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa kerusakan bagi manusia. *Dlaruriyat* adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dlaruriyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia bahkan akhirat juga hilang. *Dlaruriyat* juga merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. Sementara tahapan kedua dari *maqashid al-syariah* adalah *hajiyah* yang didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. *Hajiyah* dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal tersebut menambah efisiensi, aktifitas dan *value added* (nilai tambah) bagi aktifitas manusia. *Hajiyat* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun pelengkap penunjang kehidupan manusia. Dan tahapan yang terakhir *maqashid al-syairiah* adalah *Tahsiniyah* adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Seseorang ketika menginjak keadaan tahsiniyah berarti telah mencapai keadaan dimana ia bisa memenuhi kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktifitas manusia.⁶⁸

⁶⁸Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 65.

Perilaku konsumtif Ibu Rumah Tangga terhadap barang kredit bahwa Ibu-ibu rumah tangga dalam membeli barang secara kredit selalu mengutamakan kebutuhan pokok, aspek kepuasan batiniah seseorang serta manfaat atau masalah yang diperoleh dari barang yang dikredit. Kebutuhan pokok selalu yang pertama yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan sekunder. Dalam konsumsi, seorang harus mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan membeli barang secara kredit. Konsumen akan merasakan adanya manfaat dalam konsumsi ketika kebutuhannya terpenuhi. Berkah akan diperoleh ketika seseorang mengonsumsi barang atau jasa yang diharamkan oleh syariat. Dengan demikian perilaku Ibu rumah tangga terhadap barang kredit sudah sesuai dengan syariat Islam yang dimana Imam Al-Shatibi menekankan pentingnya masalah dalam aktivitas ekonomi, yaitu penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa dengan memelihara prinsip dasar dan tujuan hidup manusia didunia. Dimana prinsip dasar itu terhimpun dalam *maqashid syariah* (tujuan pelaksanaan syariah) yaitu untuk menjaga dan memelihara kehidupan, kekayaan, keimanan, akal dan keturunan. Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan berperilaku konsumtif, akan tetapi tidak semua bisa menyalurkannya. Dalam Islam sendiri dianjurkan untuk membelanjakan harta yang dimiliki sesuai syara', tidak berlebihan tidak juga kikir. Inilah yang disebut kesederhanaan dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa perilaku konsumtif Ibu rumah tangga termasuk kategori sedang terhadap barang kredit. Di Desa Ujung Labuang dari 10 responden bahwa dalam membeli barang secara kredit mereka sangat mengutamakan kebutuhan pokok, kepuasan, dan masalah. sehingga dalam perspektif hukum ekonomi Islam sudah sesuai dengan *maqashid al-syariah*. Perilaku ibu rumah

dalam dalam mengkonsumsi barang kredit memdatangkan masalah bagi mereka dan memiliki sikap sederhana.

4.2.2. Faktor yang mempengaruhi Ibu Rumah Tangga membeli Barang Secara Kredit

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. Sebagian besar adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar diperhitungkan. Karenanya kita akan membahas pengaruh tiap faktor terhadap perilaku pembelian.⁶⁹

Faktor budaya : faktor kebudayaan mempunyai pengaruh paling luas dan paling dalam terhadap perilaku konsumen. Selain itu pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh budaya, sub budaya, dan kelas sosial.

Faktor sosial adalah perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran, dan status sosial dari konsumen.

Faktor pribadi adalah keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, konsep diri pembeli yang bersangkutan.

Faktor psikologis adalah pilihan pembelian konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain motivasi konsumen, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap evaluasi perasaan emosional.⁷⁰

⁶⁹Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, Dan Keinginan Konsumen* (Jakarta: Prenadamedia Group. 2003). h. 10

⁷⁰Meithiana Indrasari, *pemasaran dan kepuasan pelanggan*, (Surabaya: Unitomo Press. 2019). h. 16-17.

faktor yang mendorong untuk membeli barang secara kredit yaitu faktor ekonomi. Yang dimana kita ingin membeli barang namun tidak punya uang, maka untuk mendapatkan barang yang diinginkan yaitu dengan cara kredit karena pembayarannya bisa dibayar sesuai kesepakatan.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dipahami bahwa faktor yang mendorong Ibu rumah tangga membeli barang secara kredit yaitu faktor ekonomi. Dimana ketika ibu-ibu ingin membeli barang yang diinginkan dan dibutuhkan maka ibu bisa membeli barang secara kredit ditempat langganan mereka yang sudah dipercaya. Di Desa Ujung Labuang suami yang bekerja dominan mata pencahariannya adalah nelayan. Sehingga penghasilan setiap bulannya tidak menentu. Sehingga membuat Ibu-ibu rumah tangga memenuhi kebutuhan sandang maupun pangan dengan cara kredit karena itu lebih memudahkan masyarakat dan cara pembayarannya pun dimudahkan oleh para penjual kredit.

Dalam kehidupan saat ini, semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi daya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah masyarakat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup sering dilakukan pembeliannya dengan cara kredit.⁷²

Kebutuhan dan tujuan dalam konteks perilaku konsumsi mempunyai peranan yang sangat penting karena motivasi timbul karena adanya kebutuhan yang belum terpenuhi dan tujuan yang ingin di capai.

Faktor yang mempengaruhi membeli barang secara kredit yaitu faktor ekonomi dan faktor keinginan. Dimana jika saya ingin membeli barang namun tidak memungkinkan keadaan ekonomi untuk membeli barang yang saya inginkan maka saya bisa membelinya secara kredit. Tetapi saya masih mempertimbangkan jika ingin mengkredit barang. Jika barang-barang yang saya kredit itu harganya mahal,

⁷¹Hasil Wawancara Fadillah, Selaku Ibu Rumah Tangga, Tanggal 06 Oktober 2020

⁷²Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 154

maka saya tidak berani untuk mengambil kredit lain karena saya takut jika tidak mampu membayarnya jika kredit saya mahal dan lebih dari satu.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong untuk melakukan pembelian secara kredit yaitu faktor ekonomi dan faktor pribadi. Yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat pendapatan suami ibu-ibu rumah tangga tidak menentu. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ibu-ibu rumah tangga membeli barang secara kredit dan itu tentunya sudah mendapatkan izin dari suami. Dalam konsumsi Islam. Perilaku Ibu rumah tangga ini telah memenuhi syariat, dimana sebelum membeli barang harus mempertimbangkan manfaat dan meminta izin kepada suami agar tidak terjadi konflik dalam rumah tangga. Karena istri berkewajiban meminta izin kepada suami dan bertanggung jawab mengatur keuangan rumah tangga.

Terkadang istri saya meminta izin dan juga terkadang saya mengetahui ketika barang itu sudah ada dirumah. Tetapi itu tidak masalah bagi saya. Saya merasa ikut senang karena dengan istri saya membeli barang secara kredit ia mampu mengatur keuangan dengan baik walaupun uang saya berikan itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari tapi istri saya mampu membeli barang walaupun hanya kredit.⁷⁴

Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut, maka martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang halal dan baik saja secara wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambah *maslahah* dan tidak mendatangkan *madharat*.⁷⁵

⁷³Hasil Wawancara Ramlah Tahir , Selaku Ibu Rumah Tangga, Tanggal 05 Oktober 2020.

⁷⁴Hasil wawancara Gazali, Selaku Suami dari Ibu Rumah Tangga, Tanggal 10 November 2020.

⁷⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 131

Secara garis besar kebutuhan konsumen dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 4.1.1.1** Fisiologis : dasar-dasar kelangsungan hidup, termasuk rasa lapar, haus, dan kebutuhan hidup lainnya.
- 4.1.1.2** Keamanan : berkenaan dengan kelangsungan hidup fisik dan keamanan.
- 4.1.1.3** Afiliasi dan pemilikan : kebutuhan untuk diterima oleh orang lain, menjadi orang penting bagi mereka.
- 4.1.1.4** Prestasi : keinginan dasar akan keberhasilan dalam memenuhi tujuan pribadi.
- 4.1.1.5** Kekuasaan : keinginan untuk mendapatkan kendali atas nasib sendiri dan juga nasib orang lain.
- 4.1.1.6** Ekspresi Diri : kebutuhan untuk mengembangkan kebebasan dalam ekspresi diri dan dipandang penting oleh orang lain.
- 4.1.1.7** Urutan dan pengertian : keinginan untuk mencapai aktualisasi diri melalui pengetahuan, pengertian, sistematisasi, dan pembangunan sistem lain.
- 4.1.1.8** Pencarian variasi : pemeliharaan tingkat kegairahan fisiologis dan stimulasi yang dipilih kerap diekspresikan sebagai pencarian variasi.
- 4.1.1.9** Atribusi sebab akibat : etimasi atau atribusi sebab akibat dari kejadian dan tindakan.⁷⁶

Faktor yang mendorong saya membeli barang secara kredit yaitu faktor ekonomi. Dengan banyaknya pengeluaran yang tidak sesuai dengan pemasukan maka untuk memenuhi keinginan saya untuk membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti lemari, piring, baju, kursi, dan lain sebagainya. Maka saya membelinya secara kredit. Walaupun harga barang yang relatif mahal dibandingkan secara cash tetapi, untuk membelinya secara cash butuh waktu lama, jadi dengan

⁷⁶Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, Dan Keinginan Konsumen* (Jakarta: Prenadamedia Group. 2003). h. 34

adanya barang kredit yang ditawarkan itu memudahkan saya untuk bisa membayar secara cicil.⁷⁷

Dari hasil penjelasan diatas dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi ibu-ibu rumah tangga membeli barang secara kredit yaitu faktor ekonomi. Pemasukan yang tidak sebanding dengan pengeluaran menjadi faktor banyaknya ibu-ibu yang melakukan pembelian secara kredit. Walaupun ibu-ibu rumah tangga mengetahui harga kredit lebih mahal dibandingkan harga kontan/*cash* akan tetapi masih banyak ibu-ibu yang lebih tertarik kepada pembayaran secara kredit. Menurutnya untuk membeli barang secara kontan/*cash* membutuhkan waktu yang cukup lama, karena jika uang disimpan/ ditabung hanya untuk membeli barang maka akan cepat habis mengingat akan masih ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi. Sehingga dengan mengkredit barang cara pembayarannya mudah bisa di bayar dua kali sebulan ataupun bisa dibayar ketika ada uang lebih setelah kebutuhan pokok terpenuhi.

Aplikasi aturan-aturan menuntut peran ibu rumah tangga untuk memperhitungkan pengeluaran rumah tangga secara bulanan berdasarkan tiga kebutuhan dasar, dengan tetap menyesuaikannya dengan pendapatan, sehingga rumah tangga muslim terhindar dari masalah-masalah perekonomian yang ditimbulkan atau sikap boros untuk hal-hal yang bukan kebutuhan primer.⁷⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong Ibu-ibu rumah tangga konsumtif terhadap barang kredit yaitu faktor ekonomi. Pengeluaran untuk tiap rumah tangga berbeda-beda. Pada ibu rumah tangga di desa Ujung Labuang faktor ekonomi yang menjadi dasar mengapa banyak ibu rumah tangga yang konsumtif

⁷⁷Hasil Wawancara Nurmia, Selaku Ibu Rumah Tangga, Tanggal 05 Oktober 2020.

⁷⁸Husein Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Jakarta: Gema Insani. 1998).h. 79.

terhadap barang kredit, hal itu karena terjadi karena besar kecilnya penghasilan pada setiap keluarga tidak menentu. Manusia menggunakan barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam melakukan konsumsi, manusia harus selalu mempertimbangkan besarnya pendapatan dan harus selektif. Kita harus mendahulukan kebutuhan yang paling penting. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya skala prioritas kebutuhan yang disesuaikan dengan pendapatan. Dalam melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang, sebaiknya mengkombinasikan antara kebutuhan barang primer dan kebutuhan sekunder sehingga tercapai kepuasan yang maksimal.⁷⁹

4.2.1 Perspektif Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga

Prinsip dasar perilaku konsumen Islami diantaranya :

4.2.1.1. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi dimana terdiri dari: prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana ketaatan untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta pertanggung jawaban oleh pencipta.

4.2.1.2. Prinsip Ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, apakah merupakan suatu yang halal atau haram baik di tinjau dari zat, proses, maupun tujuannya. Prinsip amaliah , sebagai konsekuensi akida ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut, seseorang dituntut untuk

⁷⁹Puji Rahayu, Pelaku Kegiatan Ekonomi, (Semarang: Alprin, 2019), h. 4.

menjalankan apa yang sudah diketahui, maka ia akan mengonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram dan *syubhat*.

4.2.1.3. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Diantaranya sederhana, yaitu mengonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta, bermewah-mewah, mubazir, namun juga tidak pelit. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang. Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.

4.2.1.4. Prinsip prioritas, dimana memerhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu primer, adalah konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dari dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok. Sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, jika tidak terpenuhi manusia akan kesusahan. Tersier, yaitu konsumsi pelengkap manusia.

4.2.1.5. Prinsip sosial, yaitu memerhatikan lingkungan sosial disekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat. Diantaranya: kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan saling menolong sehingga Islam mewajibkan zakat bagi yang mampu juga menganjurkan sadaqah, infaq, dan wakaf.

4.2.1.6. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan.⁸⁰

⁸⁰Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah (Konsep Dasar, Paradigma, pengembangan Ekonomi Syariah), (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 82-83.

Dalam perspektif agama Islam, bahwa motif perilaku konsumsi orang-orang muslim, teristimewa yang memiliki pengetahuan dan wawasan agama serta keimanan yang baik adalah bermotifkan tuntunan perintah agama. Mengingat agama Islam memerintahkan makan, minum, berpakaian, bersilatullahmi, dan lain-lain agar tidak terjadi kerusakan diri. Dalam perspektif Ilmu kesehatan misalnya, sudah pasti dikatakan bahwa motif perilaku konsumsi seseorang adalah bagaimana senantiasa memiliki kesehatan yang prima. Demikian pula dalam perspektif adat dan budaya, bahwa motif perilaku konsumsi seseorang adalah disamping untuk memelihara kesehatan dan mungkin menjalankan perintah agama, sekaligus juga untuk mempertunjukkan dan memelihara khazanah kepribadian lokalnya.⁸¹

Sebelum membeli barang secara kredit saya terlebih dahulu meminta izin kepada suami karena saya takut jika suami saya tidak tahudan suami saya marah dan tidak memberikan uang untuk membayar barang yang saya kredit jika tanpa sepengetahuan suami dan juga saya sangat mempertimbangkan kebutuhan yang sangat penting bagi keluarga saya dan bermanfaat bagi keluarga saya.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dipahami bahwa ibu-ibu rumah tangga sebelum membeli barang secara kredit apalagi barang yang dikredit itu mahal maka ia meminta izin kepada suami. Karena menurutnya suami yang bekerja mencari nafkah dan sumber penghasilan dari suami maka ia harus menghargai pendapat apapun dari suami. Dalam Islam sendiri sudah dijelaskan bahwa kewajiban istri itu menjaga harta suami. Dari wawancara diatas dapat dipahami juga bahwa perilaku ibu rumah tangga sangat mempertimbangkan kebutuhan mana yang paling penting dan bermanfaat bagi keluarganya, sederhana dan lebih mengutamakan kepuasan dalam mengkonsumsi barang. Dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal

⁸¹M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam: Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Umat (Pokok-pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian, Sejarah Dan Manajemen Zakat)*. h. 41.

⁸²Hasil Wawancara Jumiati, Selaku Ibu Rumah Tangga, Tanggal 05 Oktober 2020.

dengan *Maslahah* dengan pengertian terpenuhi kebutuhan baik bersifat fisik maupun spritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan nonfisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersikap *israf* (royal) dan *tabzir* (sia-sia). Oleh karena itu, kepuasan seorang Muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsi.

Meskipun keinginan manusia dinyatakan tidak ada batasnya, tetapi dalam perspektif ajaran Islam, keinginan tersebut harus dibatasi dengan koridor etika, moral, dan akhlak, baik ketika mengusahakannya maupun ketika akan memanfaatkannya, sebab kedua-duanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Pada hari akhir nanti.⁸³

Nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi adalah pelarangan terhadap sikap hidup mewah. Gaya hidup mewah adalah perusak individu dan masyarakat karena menyibukkan manusia dengan hawa nafsu, melakukannya dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur. Ali Abd ar-Rasul juga menilai dalam masalah ini bahwa gaya hidup mewah (*israf*) merupakan faktor yang memicu terjadinya dekadensi moral masyarakat yang akhirnya membawa kehancuran masyarakat tersebut. Bagi Afzalur Rahman, kemewahan (*israf*) merupakan berlebihan dalam kepuasan pribadi atau membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak perlu. Sikap hidup mewah ini biasanya diiringi oleh sikap hidup berlebihan

⁸³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),h. 66

(melampaui batas atau *israf*). *Israf* atau royal menurut Afzalur Rahman ada tiga pengertian yaitu, menghambur-hamburkan kekayaan pada hal-hal yang diharamkan seperti mabuk-mabukkan, pengeluaran yang berlebih-lebihan pada hal-hal yang dihalalkan tanpa peduli apakah itu sesuai dengan kemampuan atau tidak, dan pengeluaran dengan alasan kedermawanan hanya sekedar pamer belaka. Sebagaimana Al-Quran mengecam kemewahan, ia juga mengecam sikap berlebihan dan *tabzir* (pemborosan) dengan menggolongkan kepada saudara setan. Sebaliknya Al-Quran memuji dan menyanjung sikap orang-orang yang berbuat ekonomis dan hemat dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini Al-Quran menginginkan sikap ekonomis menjadi moral agama yang fundamental dan moral pribadi kaum muslimin.⁸⁴

Saya sering membeli barang secara kredit bahkan semua alat dan kebutuhan rumah tangga seperti kursi, lemari, karpet, meja belajar, jemuran, piring keramik, gelas, dan alat rumah tangga lainnya semua saya kredit. Karena dengan saya mengkredit barang saya bisa menyimpan dan berhemat untuk membayar barang kredit dan bisa menekan saya untuk tidak boros karena jangka waktu pembayaran kredit itu selama sebulan atau per empat bulan dengan begitu saya bisa menyimpan uang dan bisa mengatur keuangan bahkan jika ada uang lebih dari pembelanjaan uang pokok saya bisa bayar cicil.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa ibu-ibu rumah tangga sangat puas terhadap barang kredit karena mengkredit barang bisa membuat ibu rumah tangga berhemat dan tidak boros dalam melakukan konsumsi. Mengkredit barang menjadi sangat populer dikalangan ibu rumah tangga karena produk yang ditawarkan menarik minat dan juga termasuk alat dan kebutuhan rumah tangga sehingga dengan adanya penjual barang kredit keliling bisa memudahkan ibu rumah tangga untuk tidak pergi

⁸⁴Rozalinda, Ekonomi Islam (Terori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi), (Depok: Rajawali Pers, 2017), h, 109.

⁸⁵Hasil Wawancara Saenab, Selaku Ibu Rumah Tangga, Tanggal 05 Oktober 2020.

jauh ke kota pare-pare membeli barang yang dibutuhkan. Meskipun harga kontan/*cash* lebih murah dibandingkan harga kredit.

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.⁸⁶

Dalam konteks dewasa ini status hukum pembelian kredit ditinjau dari Hukum Islam bahwa ahli hukum Islam tidak pernah sepakat. Adapun ahli hukum yang menyatakan bahwa perjanjian pembelian dengan kredit merupakan suatu perbuatan yang dilarang, sesuai dengan ketentuan Sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, "*Barangsiapa menjual dengan dua harga dalam satu perjanjian, maka haknya adalah menerima perjanjian harga yang lebih kecil atau kalau tidak akan masuk kepada pelanggaran riba.*" (Abdul Munir Mulkam, 1992: 189).

Ulama-ulama yang keberatan dengan praktik jual beli kredit adalah ulama yang bermaszhab Hanafi dan Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa pembelian dengan kredit adalah sebagai riba *naziyah*, yaitu berwujud tambahan yang dibebankan kepada pihak kreditur (orang yang berutang), dan tentunya ini sangat memberatkan bagi pihak berutang.

Sementara itu, ualam-ulama yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan, seperti Imam Thawus, Al Hakam, dan Hammad, demikian juga Yusuf Al-Qardhowi dan juga kebanyakan ulama, asalkan perbedaan harga tunia dengan harga kredit tidak terlalu jauh sehingga memberatkan kreditur.

⁸⁶Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual beli, Bunga Bank dan Riba, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 300-301.

Jual beli kredit dibolehkan, sebab kalau tidak dengan pembelian cicilan/kredit maka para ibu rumah tangga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.⁸⁷

Saya sudah mengetahui harga barang-barang yang saya kredit itu mahal dibandingkan dengan harga kontan/*cash*, tetapi menurut saya itu merupakan keuntungan bagi para penjual kredit karena penjual kredit memberikan jangka waktu yang cukup lama ada yang satu bulan bahkan ada yang sampai enam bulan. Jadi saya pikir itu hal yang biasa saja jika penjual melakukan penambahan harga yang berbeda dengan harga kontan. Selain itu saya jika melakukan pembelian barang secara kredit sangat mempertimbangkan kebutuhan pokok. Artinya saya tidak akan membeli barang secara kredit jika kebutuhan pokok saya tidak terpenuhi.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dalam membeli barang secara kredit ibu-ibu rumah tangga sudah tahu harga pasar dari barang yang dikredit tetapi itu tidak menjadi persoalan karena penjual yang melakukan penambahan harga itu sudah termasuk keuntungan yang diperoleh. Penjual kredit sangat memudahkan bagi ibu-ibu rumah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Penjual dan pembeli sepakat dengan harga yang ditawarkan dalam melakukan jual beli kredit. Perilaku ibu rumah tangga dalam membeli barang sangat mengutamakan kebutuhan pokok daripada keinginan untuk membeli barang karena menurutnya kebutuhan pokok menjadi dasar kelangsungan hidup rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita agar pengeluaran rumah tangga muslim lebih mengutamakan kebutuhan pokok sehingga sesuai dengan tujuan syariat.

Saya sering membeli barang secara kredit dan sangat membantu bagi kita yang masyarakat miskin. Dengan adanya penjual yang bisa melakukan kredit semua kebutuhan sandang ataupun pangan terpenuhi, karena pembayarannya bisa di cicil.⁸⁹

⁸⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 155

⁸⁸ Hasil Wawancara Nurlinan, Selaku Ibu Rumah Tangga, Tanggal 05 Oktober 2020.

⁸⁹ Hasil Wawancara Fadillah, Selaku Ibu Rumah Tangga, Tanggal 05 Oktober 2020.

Seorang pedagang memiliki kewenangan mutlak dalam penentuan harga jual, ia tidak memiliki kewajiban menjual barang dengan harga normal (harga pasar). Dalam menentukan harga jual, pedagang memiliki dasar tersendiri, disesuaikan dengan kondisi. Biasanya, harga jual meliputi harga pokok pembelian plus tingkat margin yang diinginkan, dan ini berbeda antara satu dengan lainnya. Syara' tidak memiliki kewenangan melarang seorang penjual untuk menentukan harga jual secara kontan, begitu juga secara kredit.

Penentuan salah satu harga dari dua opsi yang ditawarkan, merupakan syarat bagi keabsahan jual beli kredit. Jika penjual menawarkan lebih dari dua opsi harga jual. Hal juga dibolehkan. Misalnya, secara tunai seharga 80 ribu, secara kredit satu bulan seharga 100 ribu, dan kredit dua bulan seharga 120 ribu. Jika adanya perbedaan harga juga diperbolehkan karena adanya perbedaan jangka waktu pembayaran. Hal ini tetap diperbolehkan sepanjang terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga jual, tidak ada indikasi penipuan, jumlah *installmen* dan jangka waktu pembayaran.⁹⁰

Yang diperbolehkan dalam jual beli kredit adalah adanya penambahan nilai harga, bukan suku bunga (*interest*). Jika penambahan nilai harga jual hanya disebabkan karena keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maa jelas hal ini merupakan riba. Misalnya, seorang penjual berkata, “Aku jual barang ini secara kontan seharga 100 ribu, jika dalam jangka waktu sebulan tidak mampu bayar, maka engkau harus membayar 120 ribu”. Ini merupakan transaksi riba, tambahan harga merupakan nilai riba.

⁹⁰Dimyauddin Djuawaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 277-278.

Dalam jual beli kredit, ketika pembeli telah menentukan pilihan atas opsi harga yang ditawarkan, maka harga itu berlaku secara mutlak, tidak bisa berubah. Baik pembeli mampu melunasi tepat waktu, ataupun terjadi penundaan. Misalnya, jika pembeli sepakat dengan harga 100 ribu dalam jangka waktu dua bulan, namun akhirnya ia mampu melunasi dalam jangka waktu tiga bulan, maka ia tetap membayar 100 ribu.


Berbeda dengan transaksi ribawi, jika kesepakatan pembayaran dalam jangka waktu satu bulan sebesar 100 ribu, kemudian ditunda menjadi dua bulan, maka pembayarannya menjadi 120 ribu, tiga bulan menjadi 140 ribu, dan seterusnya. Maka itu merupakan riba.⁹¹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para Ibu Rumah tangga Pandangan Islam terhadap perilaku Ibu rumah tangga sudah sesuai dengan syariat Islam. Jangka waktu pembayaran kredit antara penjual dengan pembeli diawali dengan kesepakatan. Penjual barang kredit memberikan barang kredit dengan perjanjian pembayaran yang harus dilunasi sesuai dengan waktu kesepakatan. Perilaku ibu rumah tangga dalam membeli barang secara kredit berpedoman pada maqashid al-syariah, dimana ibu-ibu rumah tangga sangat mengutamakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, hal itu juga yang terdapat dalam ajaran Islam bahwa untuk memenuhi masalah dunia dan akhirat harus mengutamakan kebutuhan pokok dan itu hukumnya adalah wajib karena merupakan kelangsungan hidup keluarga dan rumah tangga muslim. Islam memerintahkan agar harta yang dikeluarkan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Yang pada intinya bila umat Islam dalam mencari harta sampai kemudian

⁹¹Dimyauddin Djuawaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 279.

membelanjakannya tetap berpedoman bahwa itu semua merupakan bagian dari ibadah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa perspektif hukum Islam terhadap Perilaku Ibu rumah tangga di desa Ujung Labuang sudah memenuhi *maqashid al-syariah* yaitu ibu rumah tangga sangat mengutamakan kebutuhan primer sebelum memenuhi kebutuhan sekunder. Sehingga dalam mengkonsumsi barang mendatangkan bagi masalah bagi keluarga. Dalam prinsip ekonomi syariah perilaku konsumtif Ibu rumah tangga terhadap barang kredit berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah* yaitu tujuan ditetapkan hukum Allah untuk kemaslahatan hambanya yang tetap menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Hukum memenuhi kebutuhan primer adalah wajib. Karena jika kebutuhan primer tidak terpenuhi maka akan membahayakan manusia. Yang sangat berpengaruh kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Perilaku konsumtif Ibu Rumah Tangga Termasuk Kategori Sedang Terhadap Barang Kredit. Dalam membeli barang secara kredit ibu rumah tangga mengutamakan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder. Serta lebih memperhatikan dari segi kepuasan, keserhanaan serta manfaat atau masalah yang diperoleh dari barang yang dikredit..
- 5.1.2. Faktor yang mempengaruhi Ibu rumah tangga membeli barang secara kredit adalah faktor ekonomi. Dimana Ibu-ibu rumah tangga ingin membeli barang akan tetapi terhalang ekonomi, sehingga Ibu-ibu rumah tangga lebih mudah membeli barang secara kredit yang dimana barang yang diinginkan langsung ada tanpa menunggu waktu uang terkumpul untuk membeli barang yang diinginkan
- 5.1.3. Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap perilaku konsumtif Ibu rumah tangga di Desa Ujung Labuang memenuhi *maqashid al-syariah* yaitu ibu rumah tangga sangat mengutamakan kebutuhan primer sebelum memenuhi kebutuhan sekunder.

5.2. Saran


Berdasarkan hasil penelitian perilaku konsumtif ibu rumah tangga terhadap barang kredit (Analisis Hukum Ekonomi Islam), peneliti mencoba mengemukakan

beberapa saran. Saran ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait atau pihak yang memiliki perilaku konsumtif :

5.2.1. Dalam membeli barang secara sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pokok dan kemampuan ekonomi agar bisa menjadi keluarga yang terhindar utang.

5.2.2. Bagi ibu rumah tangga disarankan agar dapat mengontrol dirinya agar bisa berperilaku hemat dan bersikap sederhana dalam membeli barang baik itu secara kontan/*cash* ataupun secara kredit.

5.2.3. Dalam membeli barang Ibu rumah tangga harus mengetahui dampak atau akibat dari membeli barang secara kredit dan akibat dari berperilaku konsumtif secara terus-menerus.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *al-Hikmah_al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, Parepare: STAIN Parepare.
- Adiwarman A. Karim. 2018. *Ekonomi Mikro Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Al Arif M. Nur Rianto & Euis Amalia. 2010. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bakri, Nuraisyah. 2016. “ *Perilaku Konsumsi dalam pemeliharaan Handphone Masyarakat Masolo II (Analisis maqasid al-syari'ah)*” Skripsi Sarjana : Program Studi Hukum Ekonomi Islam : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.
- Chaundry Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip dasar: Fundamental of Islamic Economic system)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djuawaini Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwi Astuti , Endang. 2013. *Perilaku Konsumtif Dalam Membeli Barang Pada Ibu Rumah Tangga di kota Samarinda*, Ejournal Psikologi, Vol. 1, Nomor 2.
- Edwin Nasution Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Fauzia Ika Yunia dan Riyadi Abdul Kadir. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghofur Abdul. 2018. *Pengantar Ekonomi Syariah (Konsep Dasar, Paradigma, pengembangan Ekonomi Syariah)*. Depok: Rajawali Pers.
- Gunawan ,Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif if Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hafidhuddin Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indrasari Meithiana. 2019. *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*. Surabaya: Unitomo Press.
- Joko Subagyo. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis Suhrawardi K. dan Wajdi Farid. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Nasri Hamang Najed. 2013. *Ekonomi Islam “ Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat”*. Parepare: STAIN Parepare.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah* Cet. 4. Jakarta: Kencana.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. 2012. Jakarta: Rajawali Pers.
- Qardawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahayu Puji. 2019. *Pelaku Kegiatan Ekonomi*. Semarang: Alprin.
- Ratna. 2011. “*Perilaku Konsumsi Masyarakat Perkotaan. Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Parepare)*”. 2015. Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Islam : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare,
- Rika. 2015. “*Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Syariah (Studi Perilaku Konsumtif Mahasiswa STAIN Parepare)*. Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*. Depok: Rajawali Pers.
- Satori, Djam’an dan Komariah, Aan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Setiadi Nugroho J. 2003. *Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, Dan Keinginan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* . Bandung: CV Alfabet.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 2005. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahatah Husein. 1998. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani.
- Syahatah, Husein. 1998. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wahyuningsih, Retno dan Hidayah, Nur. 2016. *Lawe-lawe dan Pola Perilaku Konsumtif*, Jurnal Pendidikan Sosiologi.
- Wardi Muslich Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*, Cet I. Jakarta: Amzah.
- <http://books.google.co.id/books?id=3-0HOUK-SRrC&pg=PA14&dq>

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1256/In.39.6/PP.00.9/07/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : HILDAYANTI
Tempat/ Tgl. Lahir : Kassipute/ 11 Desember 1997
NIM : 16.2200.172
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Maumalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. TINUMBU, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 20 Juli 2020
Dekan,


↳ Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0265/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menumbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21-07-2020 atas nama HILDAYANTI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0592/RT.Teknis/DPMPTSP/07/2020, Tanggal : 22-07-2020
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0265/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2020, Tanggal : 22-07-2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG
 3. Nama Peneliti : HILDAYANTI
 4. Judul Penelitian : PERILAKU KONSUMTIF IBU RUMAH TANGGA TERHADAP BARANG KREDIT DI SUPPA (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : IBU-IBU RUMAH TANGGA
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-01-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Juli 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Bata:
sertifikasi
Elektronik



ZONA
PAREPARE



OMBUDSMAN
REPUBLIC INDONESIA



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA UJUNG LABUANG

Alamat : Kassipute Desa Ujung Labuang Email : desa.ujunglabuang78@gmail.com Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN

Nomor : 497/SK-DUL/XI/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSLAN

Jabatan : Kepala Desa Ujung Labuang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **HILDAYANTI**

Nim : 16.2200.172

Asal Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Program Studi : HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)

Telah Melaksanakan penelitian di Desa Ujung Labuang mulai 21 Juli sampai 01 September 2020 Untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul "**PERILAKU KONSUMTIF IBU RUMAH TANGGA TERHADAP BARANG KREDIT**".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan untuk semestinya.

Kassipute, 24 Nopember 2020
Kepala Desa Ujung Labuang



Intsrumen Pertanyaan

1. Apakah ibu sering membeli barang secara kredit?
2. Dimana ibu membeli barang secara kredit?
3. Mengapa ibu sering membeli barang secara kredit?
4. Mana yang ibu sukai membeli barang secara kredit atau secara *cash*/kontan?
5. Barang apa saja yang ibu biasa kredit?
6. Apakah dengan membeli barang secara kredit ibu merasa lebih puas?
7. Apakah ibu meminta izin kepada suami sebelum membeli barang?
8. Faktor apa yang mempengaruhi ibu membeli barang secara kredit?
9. Apakah ibu mempunyai barang kredit lebih dari satu ?
10. Apakah barang-barang yang ibu kredit itu keinginan atau kebutuhan ibu saja?
11. Apakah ibu merasa resah/gelisa ketika membeli barang secara kredit?
12. Selain mengkredit barang apakah ibu masih punya arisan barang atau arisan uang?
13. Bagaimana cara ibu mengatur keuangan anantara kebutuhan pokok sehari-hari dengan barang yang ibu kredit?
14. Bagaimana kesepakatan ibu dengan penjual barang tentang pembayarannya?
15. Apakah ibu pernah membayar barang kredit diluar waktu kesepakatan?
16. Bagaimana respon penjual barang kredit ketika ibu telat membayar? Apakah penjual masih memberi kepercayaan kepada ibu?
17. Apakah dengan membeli barang secara kredit mempengaruhi hubungan rumah tangga ibu dengan suami?
18. Apa yang membuat ibu tertarik terhadap barang kredit?
19. Apakah bapak mengetahui ketika istri bapak mempunyai barang kredit?
20. Bagaimana respon bapak ketika mengetahui ada barang kredit?
21. Apakah kebutuhan pokok sehari-hari terpenuhi dengan adanya barang kredit?
22. Apakah bapak ikut mendukung ketika istri bapak ingin membeli barang secara kredit?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Selenab*
Umur : *40 tahun*
Jenis kelamin : *Percempuan*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *URP*
Alamat : *Kasipute*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hildayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 05 dpl 2020



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumad
Umur : 41 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : UPR
Alamat : Fasse pafe.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hildayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 05 okt 2020



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurwiah
Umur : 40 thn
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : URT
Alamat : Kasipute

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hildayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 05 Okt 2020



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusrah
Umur : 38 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : URT
Alamat : Kassi Pute

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hildayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 5 Oktober 2020



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RADIAN
Umur : 48 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : URT
Alamat : Kassipute

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hildayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 5 oktober 2020



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Hariani
Umur : 38 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : URT
Alamat : Kassiute

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hildayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 06 Oktober 2020

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sappeami
Umur : 42 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : UPT
Alamat : Kassa Pute

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hildayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 06 oktober 2020



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlina
Umur : 40 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : UKT
Alamat : Kassi pate.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hildayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 06 oktober 2020



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NurFadillah
Umur : 90 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : URT
Alamat : Kariputo.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hildayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 06 okt 2020



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman k.
Umur : 48 tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Kesipute

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hildayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 10 Nov 2020



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramlah Taher
Umur : 38 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : URT
Alamat : Kassipute

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hildayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 05 okt 2020



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cozal,
Umur : 42 tahun
Jenis kelamin : laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Islam

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hildayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 10 Nov 2020



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful
Umur : 40 tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Melayan
Alamat : Kassi pute

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hildayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Terhadap Barang Kredit Di Suppa (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 10 Nov 2020



Dokumentasi wawancara















RIWAYAT HIDUP



HILDAYANTI (16.2200.172), Lahir di Dusun Kassipute, Desa Ujung Labuang, Kec. Suppa Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan Pada tanggal 11 Desember 1997 merupakan anak ke tiga dari enam bersaudara, Anak dari pasangan Nasrung dan Radiah. Mengawali pendidikan di SD Negeri 95 Kec. Suppa Kab. Pinrang dan Lulus pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis melanjutkan

pendidikan ke SMP Negeri 3 Suppa dan Lulus pada tahun 2013, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 02 Parepare dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah) pada tahun 2016. Kemudian menyelesaikan studinya di (IAIN) Parepare pada tahun 2020 dengan judul skripsi:

“PERILAKU KONSUMTIF IBU RUMAH TANGGA TERHADAP BARANG KREDIT DI SUPPA (ANALISI HUKUM EKONOMI ISLAM)”